



PUTUSAN

NOMOR 421/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)**, berkantor di Pearaja, Kelurahan Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. David M.L Tobing, S.H.,M.Kn, M.P. Chandra Hutabarat, S.H, Prawira Suherman Sihombing, S.H, Gerson Juanda Simatupang, S.H, Betty D. Laura Sihombing, S.Th., S.H, Santo Abed Nego Manalu, S.H, Para Advokat yang tergabung dalam Badan Penasehat Hukum HKBP, beralamat di Wisma Bumiputera, Lt. 15 Jalan Jenderal Sudirman, Kav 75, Jakarta-12910 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2024 sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Six Yanri Silitonga, S.Th**, bertempat tinggal di Rumah Dinas Pendeta HKBP Onan Hasang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. David M.L Tobing, S.H.,M.Kn, M.P. Chandra Hutabarat, S.H, Prawira Suherman Sihombing, S.H, Gerson Juanda Simatupang, S.H, Betty D. Laura Sihombing, S.Th., S.H, Santo Abed Nego Manalu, S.H, Para Advokat yang tergabung dalam Badan Penasehat Hukum HKBP, beralamat di Wisma Bumiputera, Lt. 15 Jalan Jenderal Sudirman, Kav 75,

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan

Nomor 421/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta-12910 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2024 sebagai sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

LAWAN

Siti Deminar Br Siregar, berkedudukan di Kel/Desa Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotbin Simaremare, S.H, Rudi Adam Sianipar, S.H., M.H, Leo Nababan, S.H, Makmur Simamora, S.H Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara/Law Office "Hotbin Simaremare, S.H & Parners", beralamat di Jl. Jalan Baktiar Nomor 15-G, Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 63/SK/HSP/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 12 Oktober 2023 sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

DAN

1. **Mendelaik Dongoran**, bertempat tinggal di Kelurahan Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gerson Juanda Simatupang, S.H, Prawira Suherman Sihombing, S.H, Para Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Gerson J. Simatupang & Partners, beralamat di Huta Imbaru Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 12 Oktober 2023 sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat III**;

Nomor 421/PDT/2024/PT MDN

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Lurah Onan Hasang**, bertempat tinggal di Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat I**;
3. **PT. Nusantara Hidrotama Cabang Pahae Julu**, berkantor di Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 421/PDT/2024/PT MDN tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 421/PDT/2024/PT MDN tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/PDT/2024/PT MDN tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 5 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Nomor 421/PDT/2024/PT MDN

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah keturunan dari Djarobean Siagian;
3. Menyatakan surat Onan Hasang, 2-9-42 (tanggal 2 september 1942) tentang pemberian ulos nasoraburuk dari orangtua Penggugat kepada Penggugat atas tanah perkara adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan tanah perkara seluas $\pm 12.878 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Tarutung - Sipirok;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan keturunan Djarobean Siagian, Parik Tanah Jurang, Tanah milik PT. Nusantara Hidrotama;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pematang persawahan, tanah bermarga Sinaga, tanah milik PT. Nusantara Hidrotama;Adalah merupakan tanah pemberian ulos nasoraburuk dari orang tua Penggugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang memperoleh hak dari pada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan bagian dari tanah perkara seluas $11.386,43 \text{ m}^2$, dengan batas - batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah warisan keturunan Djarobean Siagian dan Jalan Raya Tarutung - Sipirok;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan keturunan Djarobean Siagian, Parik Tanah Jurang, Tanah milik PT. Nusantara Hidrotama.

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan

Nomor 421/PDT/2024/PT MDN



- Sebelah Utara berbatasan dengan Pematang persawahan, tanah bermarga Sinaga, tanah milik PT. Nusantara Hidrotama;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah warisan keturunan Djarobean Siagian dan kompleks Gedung HKBP Onan Hasang. Dan menyerahkannya secara suka rela tanpa dibebani oleh syarat apapun untuk dapat dikuasai oleh Penggugat;
7. Menghukum Tergugat III ataupun orang lain yang memperoleh hak daripada Tergugat III untuk mengosongkan bagian dari tanah perkara aquo seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dan membongkar sendiri satu unit bangunan di atasnya, dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Tarutung - Sipirok.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan keturunan Djarobean Siagian.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hulman Sinaga.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah warisan keturunan Djarobean Siagian.
- Dan menyerahkannya secara suka rela tanpa dibebani oleh syarat apapun untuk dapat dikuasai oleh Penggugat;
8. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas bagian dari objek tanah perkara seluas 11.386,43 m² maupun oleh pihak lain, dan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat III diatas bagian dari objek tanah perkara seluas 360 m² maupun oleh pihak lain adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
9. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mematuhi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat, I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini secara tanggung

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan

Nomor 421/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng sejumlah Rp2.606.000,00 (dua juta enam ratus enam ribu rupiah)

11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal diucapkan tanggal 5 Juni 2024 yang diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 5 Juni 2024, terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Bdg/2024 jo Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 26 Juni 2024 ;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 26 Juni 2024, Turut Terbanding I semula Tergugat III tanggal 3 Juli 2024, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I tanggal 3 Juli 2024, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, dan oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 Juli 2024;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan

Nomor 421/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Perkara No. 84/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 05 Juni 2024.

Dan selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Me/ *Onvakelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Me/ *Onvakelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung 84/Pdt.G/2023/PN.Trt

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan

Nomor 421/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Juni 2024.

2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 5 Juni 2024 memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II Dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah menolak eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, Turut Terbanding I semula Tergugat III dan mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk Sebagian;

Menimbang, bahwa sepanjang pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi, Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima pertimbangan tersebut karena telah tepat dan benar sesuai hukum sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus eksepsi perkara a quo;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Sebagian;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya mendalihkan bahwa objek sengketa berupa tanah yang luasnya lebih dari satu hektar yang saat itu batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum dari Tarutung – Pahe;

Nomor 421/PDT/2024/PT MDN

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Djarobean Siagian;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Djarobean Siagian dan pabrik/gundukan tanah;

Sebelah Barat berbatasan dengan pabrik/gundukan tanah;

Adalah milik Terbanding semula Penggugat yang didapatnya dari Orang Tuanya yaitu Kander Siagian dan istrinya Bakling Br Sitompul di mana pemberian tanah tersebut dilakukan orang tua Terbanding semula Penggugat dengan acara adat Batak Pemberian Ulos Nasoraburuk. Bahwa pemberian Ulos Nasoraburuk tersebut dilakukan pada tanggal 2 September 1942 di mana pada saat pemberian Ulos Nasoraburuk tersebut adalah langsung dari perusahaan Gerhat Siagian dan Payaman Sinaga. Bahwa Ulos Nasoraburuk tersebut diberikan kepada Terbanding semula Penggugat dan kakaknya yang bernama Tiur Sina Siagian di mana saat itu Terbanding semula Penggugat masih anak - anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk memutus perkara ini yang pertama sekali yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar telah terjadi pemberian tanah yang sekarang menjadi objek perkara kepada Terbanding semula Penggugat dengan acara adat Batak Ulos Nasoraburuk tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Terbanding semula Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.21 dan telah pula mengajukan 4(empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Terbanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek perkara didapatnya dari Orang Tuanya berdasarkan adat Batak yang dikenal dengan Ulos Nasoraburuk pada tahun 1942, maka surat bukti yang sangat relevan dipertimbangkan untuk membuktikan dalil ini adalah surat bukti P.2, P.2 a dan P. 2 b;

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan

Nomor 421/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.2, P.2 a dan P.2 b pada hakekatnya adalah satu surat bukti yang sama di mana surat bukti P.2 b adalah Salinan Kembali dari surat bukti P.2 sedangkan surat bukti P.2 a adalah terjemahan dari surat bukti P.2;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2, P.2 a dan P.2 b berupa Surat Perjanjian Onan Hasang 2 – 9 – 42 Gerhard Siagian dan Payaman Sinaga sama-sama menyampaikan bahwa persawahan mereka menjadi Ulos Nasaroburuk kepada Ito mereka yaitu Tiur Sina Br Siagian dan Siti Deminar Br Siagian dan atas pemberian persawahan tersebut Gerhard Siagian dan Payaman Sinaga menyatakan telah menerima gantinya dari Bapak Terbanding semula Penggugat Kander Siagian masing-masing 15 mayam;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tersebut benar bahwa Terbanding semula Penggugat Bersama saudaranya menerima pemberian tanah persawahan dari Bapaknya Kander Siagian dengan cara mengganti rugi tanah persawahan Gerhard Siagian dan Payaman Sinaga namun dalam surat bukti tersebut tidak dijelaskan persawahan yang mana yang diserahkan atau diberikan Kander Siagian kepada Terbanding semula Penggugat dan saudaranya. Tidak disebutkan di mana letak persawahan yang diberikan tersebut, kemudian tidak dijelaskan lagi batas-batasnya dan luasnya, sehingga surat bukti P.2, P.2 a dan P.2 b tersebut sangat mengambang dan tidak spesifik menunjukkan sawah tertentu yang diberikan Kander Siagian kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tidak disebutkan dimana letak tanahnya, batasnya apalagi luasnya maka dengan surat bukti P.2, P.2 a dan P.2 b belum dapat dibuktikan bahwa tanah persawahan yang diberikan Kander Siagian sebagai Ulos Nasoraburuk kepada Terbanding semula Penggugat adalah tanah objek perkara a quo;

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan

Nomor 421/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan surat-surat bukti lain dari Penggugat yakni surat bukti P.1, P.3 sampai dengan surat bukti P.21 juga tidak ada yang dapat membuktikan adanya pemberian tanah kepada Terbanding semula Penggugat dalam bentuk adat Ulos Nasoraburuk tersebut karena hanya merupakan surat-surat keterangan dan surat-surat pernyataan;

Menimbang, bahwa di samping itu Terbanding semula Penggugat juga telah menghadirkan 4(empat) orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1 Oskam Verbeck Siregar, menerangkan bahwa yang memiliki objek perkara adalah Terbanding semula Penggugat, di mana Terbanding semula Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Kander Siagian. Bahwa saksi mengetahui ini dari cerita Bapak saksi kepada saksi. Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat ada menerima uang Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dari PT untu kompensasi jalan;

Saksi 2 Maruasas Siregar, menerangkan pemilik objek perkara adalah Terbanding semula Penggugat yang diperolehnya dari orang tuanya. Orang tua Penggugat Namanya Kander Siagian. Bahwa saksi tidak tahu berapa umum Penggugat saat diberi Ulos Nasoraburuk. Bahwa saksi tidak melihat pemberian Ulos Nasoruburuk kepada Penggugat hanya mendengar ceruta dari orang-orang saja;

Saksi 3. Jannes Siregar, menerangkan bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa di Onan Hasang selama 26 tahun dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1992. Bahwa tanah objek perkara adalah milik Hander Siregar orang tua dari Penggugat. Bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat yang diberikan oleh orang tuanya secara Ulos Nasoraburuk. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Ulos Nasoruburuk tersebut diberikan kepada Penggugat, tetapi saksi pernah membaca surat tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan

Nomor 421/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4. Edy Candra, bahwa objek perkara adalah milik Penggugat sebab telah diberikan Ulos Nasoruburuk kepada Penggugat. Bahwa dahulu tanah tersebut dititipkan kepada Muara Siregar untuk mengolahnya. Bahwa Penggugat setahu saksi ada menerima ganti rugi tanah dari perusahaan PLTM Rp100.000.000,00(serratus juta rupiah). Bahwa saksi pada bulan Oktober 2002 saksi pernah dipanggil oleh pihak gereja HKBP denhan maksud meminta persetujuan keturunan Jarobean untuk pembebasan lahan jalan;

Menimbang, bahwa dari 4(empat) orang saksi yang diajukan Terbanding semula Penggugat semuanya menyatakan bahwa objek perkara merupakan milik Jarobean, namun tidak satupun yang mengetahui secara langsung pemberian tanah dari Kander Siagian kepada anaknya yakni Terbanding semula Penggugat, pengetahuan para saksi tentang Ulos Nasoraburuk kepada Terbanding adalah berdasarkan cerita orang dan dari melihat surat bukti P.2 yang diperlihatkan oleh Terbanding semula Penggugat kepada mereka. Hal ini adalah wajar karena kejadian pemberian Ulos Nasoraburuk tersebut terjadi pada tahun 1942 yang mungkin Sebagian saksi belum lahir saat itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terbanding semula Penggugat belum berhasil membuktikan tanah objek perkara merupakan tanah pemberian Ulos Nasoraburuk dari Orang Tua Terbanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil utama gugatannya, maka Gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 5 Juni 2024 tidak dapat

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan

Nomor 421/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 5 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
-

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Nomor 421/PDT/2024/PT MDN

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 yang terdiri dari Yoserizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpal Sagala, S.H., M.H., dan Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

ttd.

ttd.

Tumpal Sagala, S.H., M.H.

Yoserizal, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.

Nomor 421/PDT/2024/PT MDN

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

MateraiRp 10.000,00

RedaksiRp 10.000,00

Pemberkasan Rp 130.000,00

JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Nomor 421/PDT/2024/PT MDN

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)